



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. R.A Kartini No. 1 Batang, kodepos 51215, Telp. (0285) 391571, Fax. 391051  
Email: setda@batangkab.go.id | https://setda.batangkab.go.id

Batang, 27 Mei 2024

Nomor : B/85/700.1/V/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Responden Eksternal/ Pengguna  
Layanan Survei Penilaian Integritas  
Elektronik (E-SPI) Tahun 2024

Kepada Yth.

1. Kepala BPKPAD Kab. Batang;
2. Kepala DPMPTSP Kab. Batang;
3. Kepala Disdikbud Kab. Batang;
4. Kepala Dinkes Kab. Batang;
5. Kepala DPUPR Kab. Batang;
6. Kepala Disdukcapil Kab. Batang;
7. Kepala Dishub Kab. Batang;
8. Kepala Dislutkanak Kab. Batang;
9. Kepala Dispaperta Kab. Batang.

di –

B A T A N G

Berdasarkan Surat Pimpinan KPK RI Nomor: UND/368/LIT.05/10-15/04/2024 tanggal 02 April 2024 perihal Sosialisasi Pelaksanaan e-SPI Tahun 2024 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Surat Pimpinan KPK RI Nomor: B/1941/LIT.05/10-15/04/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi maka KPK RI akan melaksanakan Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) 2024 di Kabupaten Batang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan bantuan Saudara untuk memberikan data pengguna layanan di lingkungan kerja Saudara agar bersedia menjadi responden Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2024 tersebut dengan cara mengisi data pada tautan: <https://bit.ly/FormSPI24-PenggunaLayananEksternal> atau pengguna layanan langsung melakukan scan QR-code di <https://bit.ly/DAFTARSPI24> (stiker dan spanduk terlampir).



Adapun kriteria pengguna layanan antara lain:

- 1) Data pengguna layanan ini merupakan data seluruh pihak (individu maupun perusahaan) dalam 1 tahun terakhir (Juni 2023 s.d Juni 2024) yang menjadi pengguna layanan yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi layanan publik.
- 2) Pengguna layanan tidak termasuk pengguna layanan yang merupakan internal/pegawai dari Pemerintah Kabupaten Batang.
- 3) Jika pengguna layanan adalah perusahaan, maka mohon dapat dicantumkan data personil/direksi/pegawai dari perusahaan tersebut.
- 4) Untuk Perangkat Daerah dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 300 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 3 bulan terakhir (Maret 2024 – Juni 2024).
- 5) Untuk Perangkat Daerah dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 1.000 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 1 bulan terakhir (Maret 2024 – Juni 2024).
- 6) Kriteria pengguna layanan yang masuk dalam Data Populasi Eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Izin perusahaan, izin investasi, dll.
  - b) Kependudukan dan Catatan Sipil: Pencetakan KTP/ KK, Catatan Perkawinan (NonMuslim), Perpindahan Domisili, dll.
  - c) Kesehatan: SIP Tenaga Kesehatan, Rekomendasi/ Perizinan Klinik, Rekomendasi/ Keterangan Laik Sanitasi/ Higieni Sanitasi, dll.
  - d) Perhubungan: Jembatan Timbang, KIR, Izin penutupan jalan, dll.
  - e) Pendapatan Daerah: Pajak Hotel/Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, dll.
  - f) Pendidikan: Koordinasi Dana BOS, dll.
  - g) PUPR/ Binamarga: Perusahaan Kontraktor Pelaksana Proyek di Daerah, dll.
  - h) Pertanian/Perikanan/Pangan/dsb: Penerima bantuan, penerima pelatihan, vendor pengadaan bibit/benih, dll.
  - i) Sosial: Penerima bantuan daerah.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi PIC/ Narahubung Kegiatan SPI 2024/Sdr. Rojab Umar Abdilah, ST. (HP. 081391396100).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan  
terimakasih.

a.n. BUPATI BATANG  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

\$(ttd)

ARI YUDIANTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196511071990031005

Tembusan :

1. Pj. Bupati Batang; dan
2. Inspektur Daerah Kab. Batang.